



RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN
SELURUH INDONESIA

MAKALAH PERADILAN AGAMA

Jakarta, 18-22 September 2011

PERMASALAHAN HUKUM PERKAWINAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA

Oleh: Habiburrahman

PENDAHULUAN

Hukum Perkawinan yang menjadi hukum terapan hakim pada peradilan agama adalah hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah: *izin beristeri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, mengenai penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya, pembenanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal usul anak, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Penjelasan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989).*

Dengan lahirnya INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres yang menjadi wadah atas kesepakatan Ulama dan Cendikiawan Muslim Indonesia, antara lain bidang Hukum Perkawinan Islam, kewenangan hakim pada peradilan agama tersebut bertambah beberapa poin, antara lain tentang: *mahar,*

*itsbat nikah (Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI.), larangan kawin, kawin hamil, pembatalan perkawinan, pemeliharaan anak (hadhanah), akibat talak¹. Kemudian dengan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan di bidang perkawinan ditambah lagi: *penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.**

Sesuai dengan topik yang ditugaskan oleh Ketua Muda Agama dalam rangka Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada penulis: **"Beberapa Masalah Hukum Perkawinan dalam Praktek Pengadilan Agama"**, tidak semua aspek di bidang perkawinan tersebut di atas diangkat dalam makalah ini, kami batasi dalam hal-hal berikut: *itsbat nikah, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat dan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, mengenai penguasaan anak-anak (hadhanah), penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri (mut'ah), dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.*

ITSBAT NIKAH

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyatakan: 'Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku', dilengkapi dengan penegasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (3) berbunyi: 'Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi'. Pasal 11 (1) Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali

¹ Mut'ah (pemberian berupa harta benda atau uang dari suami kepada istri yang dijatuhkan talak. UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal mut'ah, tetapi dimuat di dalam Pasal 41 huruf c dengan istilah 'biaya penghidupan bagi bekas istri' yang prinsipnya sama dengan mut'ah tersebut), nafkah iddah (nafkah selama isteri dalam masa tunggu sejak saat dijatuhkan talak hingga kedua suami isteri tersebut benar-benar resmi terputus tali perkawinannya/tiga kali suci lebih kurang 100 hari), biaya pemeliharaan anak yang hak hadhanah (pemeliharaan) nya berada pada isteri.

nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

UU Nomor 23 Tahun 2006

Pasal 1 angka 17 'Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, *perkawinan*, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan'.

Pasal 1 angka 23 'Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam'.

Pasal 34

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (4) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana² dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh **Pengadilan**; dan

² Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (UU No 23/2006 Ps. 1 angka 7)

- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan dilakukan setelah adanya **penetapan pengadilan**.

Pasal 37 Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal-pasal Pidana: Calon mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pegawai Pencatat yang melanggar Pasal 10 dan 11 PP diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih tegas lagi 'ancaman pidana' yang berkaitan dengan 'perkawinan'.

Pasal 90

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrative berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Ps 37 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ps 39 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Ps 40 ayat (1) atau Ps 41 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Ps 43 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Ps 44 ayat (1) atau Ps 45 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Ps 47 ayat (2) atau Ps 48 ayat (4);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Ps 49 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Ps 50 ayat (1);
- (2) Denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Harifin A. Tumpa³ berkaitan dengan nikah yang tidak tercatat, dapat dibedakan apakah suatu perbuatan topik tersebut⁴ mempunyai dua sisi yaitu apakah gejala atau realita yang akan dibicarakan tersebut dilakukan orang tertentu karena kenakalan atau ada iktikad buruk atautkah apakah gejala dan realita tersebut merupakan gejala umum yang tumbuh dan berkembang karena ada faktor-faktor yang sifatnya tidak bisa dihindari. Kalau gejala/realita tersebut muncul karena hanya kenakalan atau ada iktikad tidak baik, misalnya orang kawin sirih karena tidak puas dengan pasangannya atau tidak puas dengan apa yang dia punyai, maka kejadian tersebut tidak bisa dibenturkan dengan kepastian hukum yang telah menentukan dengan jelas aturan main dari suatu perbuatan hukum.

Tetapi kalau gejala/realita itu muncul karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya adanya keterpaksaan di luar kemampuan untuk dihindari, sehingga harus menyimpang dari aturan hukum yang semestinya, maka hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan dari hakim di dalam rangka mewujudkan keadilan.

Bagir Manan⁵ dalam forum yang sama mempertegas ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU. No 1 Th 1974 'Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'; hanya bersifat administratif. Menurut penulis statemen beliau ini sejalan dengan isi UU No 23 Th 2006 tersebut di atas; pencatatan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan, yang menentukan sahnya perkawinan mutlak ditentukan oleh aturan agama, khususnya bagi umat Islam syari'at perkawinan (*Hukum Munakahat*).

Beberapa orang dari DPRD Polewali Mandar sekitar bulan Maret 2011 datang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengadukan hal yang menimpa nasib sebagian kaum Muslimin disana (sebanyak 3936 pasangan suami istri) yang teraniaya nasibnya akibat tidak memiliki bukti nikah: mengadu ke pengadilan dalam kasus keluarga/rumah tangga tidak dilayani, meminta akte kelahiran untuk anak tidak dilayani, menginap di hotel ditanya mana bukti nikahnya, akan berangkat ibadah haji tidak dianggap bersama suami/istri dan lain sebagainya.

³ Ketua Mahlamah Agung Republik Indonesia Th 2009 s d sekarang.

⁴ Seminar Nasional dengan topik, *Hukum Materil Peradilan Agama –Subtopik Nikah Siri-* (Jakarta: Hotel RedTop, 2010).Pelenggara PPHIMM dan Mimbar Hukum, tgl 19 Februari 2010.

⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia priode Tahun 2001 s d 2008.

Demikian juga yang menjadi keprihatinan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Negeri Sabah (Malaysia) 4316 pasangan suami istri masyarakat Indonesia disana yang tidak memiliki bukti nikah, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 084/KMA/SK/V/2011, Tanggal 25 Mei 2011, untuk pertama kalinya Pengadilan Agama memperoleh izin bersidang di luar negeri.

Diktum SK - KMA tersebut:

Pertama: Memberi ijin kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ntuk melaksanakan sidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri;

Kedua: Sidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada bulan Juni 2011 PA Jakarta Pusat melakukan sidang keliling di Negeri Sabah (Malaysia) tersebut. Sidang berlangsung secara marathon dari hari Senin s d Jumat dua minggu berturut-turut, dari 640 permohonan untuk "*Itsbat Nikah*" ada 16 pasangan yang tidak hadir atau perkawinannya tidak dapat diisbatkan karena bermasalah (melanggar ketentuan syarat rukun nikah menurut hokum Islam).

Kesimpulan dari uraian panjang lebar di atas antara lain:

1. Perkawinan orang Islam yang dilangsungkan sesuai ketentuan syarat rukun Hukum Perkawinan Islam adalah sah;
2. Setiap pernikahan wajib menurut UU dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, kewajiban tersebut bersifat administratif;
3. Pernikahan yang tidak dicatat karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat diisbatkan, kecuali bagi mereka yang berpoligami harus menempuh prosedur poligami dahulu dan bila permohonan itsbat diajukan setelah suami atau istri yang bersangkutan meninggal dunia, maka itsbat nikah diajukan secara kontentius, ahli waris Pewaris (suami atau istri) menjadi pihak yang digugat.. Sebaliknya perkawinan yang dilakukan secara sengaja melanggar UU dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menjadi kewenangan peradilan umum, kecuali UU menentukan lain.

IZIN KAWIN DAN PENOLAKAN OLEH PPN

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dalam hal calon mempelai belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, kecuali bila salah seorang telah meninggal dunia atau cacat kehendak, maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) UU No 1 h 1974).

Dari alinea di atas ada 2 (dua) asas hukum yang terkandung, yaitu:

1. Asas suka sama suka, dan
2. Asas partisipasi keluarga

Asas Suka sama Suka mengandung makna bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila kedua calon benar-benar bercita-cita mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tidak ada paksaan dari pihak manapun baik orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lain lain.

Asas Partisipasi Keluarga mengandung makna bahwa perkawinan harus seizing orang tua sesuai blanko yang telah disediakan oleh aparat Desa/Kelurahan setempat, setelah blanko tersebut diisi oleh Kepala Desa/Lurah kemudian dibacakan isinya, bila orang tua tersebut setuju dengan isi Pernyataan Memberi Izin kepada anaknya untuk menikah, maka orang tua calon mempelai tersebut membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut, buka nikah diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua – yang telah mendidik dan membesarkannya. Bila orang tua sudah tidak ada lagi, maka izin dimaksud diperoleh dari wali.

Kata 'Wali' bukan yang dimaksud wali nikah tetapi wali pengampu; bila wali tidak ada maka izin dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas.

Perkara 'Izin Kawin' tidak berkaitan dengan wali nikah, tetapi murni dalam hal penegakan asas partisipasi keluarga tersebut. Pasal 6 ayat (5) menyatakan: 'Daalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan

melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Pasal 6 ayat (6) berbunyi: "Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain".

Sejarah lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penuh krusial bahkan hampir terjadi pertumpahan darah; "Pemuda-pemuda Islam melakukan demonstrasi besar-besaran ke Gedung DPR-RI yang sedang membahas RUU tentang Perkawinan tersebut, karena draft semula persis isi pasal-pasal dalam KUHPdt (BW). Demo tersebut membuahkan hasil meskipun tidak maksimal, sehingga pasal-pasal yang mendiskreditkan agama diluruskan, seperti sahnya perkawinan, tujuan perkawinan dan beberapa hal lagi. Akan tetapi aroma hukum Barat tetap saja dominant, contohnya asas suka sama suka adalah mengadopsi Ps 28 KUHPdt, asas kematangan berumah tangga mengadopsi Ps. 29, asas partisipasi keluarga yang dalam pembahasan sekarang mengadopsi Ps. 35. dst

Izin kawin seperti diatur dalam UU murni meniru BW, oleh karenanya hakim pada peradilan agama cukup mempedomani ketentuan Ps 6 ayat (6) tersebut di atas, karena pasal tersebut tidak diatur dalam *Kitab Munakahat* (Hukum Perkawinan Islam), bila KHI mengambil alih UU yang identik dengan BW hal itu dikarenakan Tim Perumus Hukum Perkawinan KHI adalah Yahya Harahap, cs – yang nota bene tidak menguasai syari'at Islam, lihat Buku Peradilan dan Problematikanya dari Penulis yang telah dibagi-bagikan ke seluruh PTA se Indonesia dengan judul Sub Bab "Hal-hal yang kontroversial tentang KHI" halaman 90 s d 104.

Tentang blanko 'Penolakan' KUAKec. hal tersebut berkaitan dengan 'wali nikah', sekilas mirip persoalan izin kawin dengan wali hakim, bedanya dalam hal izin kawin berdasarkan ketentuan UU sedangkan wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, tanggal 28 Oktober 1987, dalam konsideran menimbang huruf a dinyatakan: bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya Wali Nikah, karena itu apabila Wali Nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adlal (menolak), maka Wali Nikahnya adalah Wali Hakim. Pasal 2 ayat (2) PMA berbunyi: Untuk menyatakan adlalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Ayat (3) menyatakan: Pengadilan Agama memeriksa dan

menetapkan adlalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan mengahdirkan wali calon mempelai wanita.

Mencermati keadaan di atas, jelas peradilan agama atau hakim pada peradilan agama selama ini, telah keliru mencermati ketentuan UU dan PMA berkaitan dengan kewenangan hakim dalam hal izin kawin dan wali adlal.

Kesimpulan penulis:

1. Hakim pada peradilan agama dalam hal penanganan perkara 'izin kawin', hendaklah berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (6) UU. No. 1 Th. 1974;
2. Wali adlal, sesuai dengan asas hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak atau belum ada, maka demi penegakan hukum dan keadilan perkara wali adlal wajib diselesai dengan acara kontensius – lihat Buku Peradilan dan Problematikanya tersebut di atas halaman 31 s d 33 -

PENGUSAAN ANAK (*Hadhanah*)

Fenomena perceraian di Indonesia, dari tahun ke tahun memperlihatkan tren meningkat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh pihak terkait, karena dampak perceraian cukup serius, salah satunya adalah dampak yang dialami anak. Anaklah yang menjadi korban langsung akibat perceraian orang tuanya, sehingga pihak terkait perlu memerhatikan nasib anak korban perceraian, sehingga anak tidak semakin terjerembab sebagai korban.

Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharannya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Hakim yang memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraian.⁶

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan, sampai anak berumur 18 tahun.⁷ Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU Perlindungan Anak

⁶ Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, (Jakarta, PP>IKAHI, 2010), Majalah Varia Peradilan No. 301, Desember 2010, h. 5.

⁷ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut, 1) Nondiskriminatif; 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, pendapat anak, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4) Penghargaan

Adapun tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah meliputi:

a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁸ Untuk melangsungkan perkawinan, seorang anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.⁹ Kedua orang tua yang dimaksud bukan hanya telah mendapat izin dari Bapaknya saja atau ibunya saja, akan tetapi baik bapak maupun ibunya sama-sama mengizinkan. Dan izin yang diberikan kepada anak yang mau kawin itu harus telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita. Apabila kurang dari usia itu, meskipun kedua orang tuanya mengizinkan, perkawinan belum bisa dilangsungkan sebelum diajukan dispensasi kawin melalui pengadilan agama bagi calon mempelai beragama Islam dan pengadilan negeri bagi selainnya di wilayah di mana perkawinan itu mau dilangsungkan.¹⁰

Apabila anak di bawah usia 21 tahun baik pria maupun wanita hanya mendapat ijin melangsungkan pernikahan dari pihak bapak atau ibunya saja, tidak kedua bapak ibu bersama-sama mengizinkan, maka perkawinan belum bisa dilangsungkan. Dalam hal ini, untuk menghilangkan kebuntuan, maka harus diajukan pula melalui pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan penetapan. Begitu juga, apabila anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita terhalang perkawinannya sebelum mendapat penetapan dispensasi perkawinan dari pengadilan yang berwenang harus diikuti pula ijin dari kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tidak mengizinkan, maka pengadilan tidak serta merta mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak tersebut.

⁸ Perkawinan hanya diizinkan oleh kedua orang tuanya jika pihak pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁹ Baca Pasal 6 (2) UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁰ Baca Pasal 7 (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Sedemikian pentingnya perlindungan terhadap anak, maka apabila dalam hal terjadi perceraian maka pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat disepakati oleh orang tuanya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak. Jika terjadi perselisihan di mana masing-masing pihak menuntut pengasuhan dan pemeliharaan anak maka permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau diajukan secara terpisah. Jika diajukan secara terpisah, sesudah adanya perceraian maka:

- 1) Untuk yang beragama Islam permohonan diajukan ke pengadilan agama tempat istri tinggal. Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau anak yang belum *mumayyiz*, pemeliharaannya dapat jatuh kepada ibu. Jika anak sudah berumur 12 (dua belas) tahun ke atas maka diserahkan kepada anak apakah akan ikut ibu atau ayahnya;¹¹
- 2) Untuk yang beragama selain Islam, permohonan diajukan ke pengadilan negeri tempat termohon tinggal. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada pengadilan negeri. Sedangkan termohon adalah pihak yang dituntut untuk memenuhi permohonan dari pemohon.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab atas dapat beralih kepada:¹²

- 1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua, atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu;
- 2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- 3) Penetapan pengadilan dapat menunjuk perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan, yaitu:
 - a) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya; dan
 - b) Dalam hal lembaga tersebut berlandaskan agama maka anak yang diasuh harus

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (a dan b).

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf c.

seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal lembaga tersebut tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memerhatikan agama yang dianut oleh anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak dapat dilakukan di dalam maupun di luar panti.

KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI BIAYA PENGHIDUPAN KEPADA BEKAS ISTRI (MUT'AH).

Eksekusi pembayaran sejumlah uang yang terdiri dari: mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak berdasarkan putusan hakim, baik atas dasar tuntutan istri dalam gugatan rekonvensinya atau atas dasar *ex officio* hakim dalam perkara izin mengikrarkan talak, apakah pemberian izin ikrar talak suami berjalan dengan sendirinya terlepas dari perintah wajib membayar sejumlah uang tersebut, ataukah membayar kewajiban terlebih dahulu baru hak untuk menjatuhkan talak diberikan ?.

A. Djazuli menguraikan sebagai berikut: "Dalam kehidupan ini, sering kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Pilihan-pilihan itu dihadapkan kepada kita, baik dalam masalah-masalah yang bersifat individual, kehidupan keluarga, maupun masyarakat, sering juga dihadapi oleh para pemimpin Negara bahkan pemimpin dunia.

Pilihan mana yang akan diambil mengacu kepada nilai-nilai yang dianut oleh yang bersangkutan tentang keyakinan akan kebenaran, kebaikan, kemashlahatan, dan hati nuraninya, yang tersimpul dalam kearifannya menentukan pilihan. Kesalahan dalam mengambil pilihan mengandung akibat-akibat tertentu yang merugikan bagi kehidupannya. Sebaliknya, ketepatan dalam menentukan pilihan akan mem bawa kemanfaatan, kalau tidak pada waktu sekarang, manfaatnya akan tiba pada masa yang akan datang.

Oleh karena manusia itu terikat oleh ruang dan waktu, maka pilihannya pun terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini, pilihan-pilihan tersebut mengedepankan skala prioritas; mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan; mana yang lebih penting dan mana yang tidak begitu mendesak; mana yang menyangkut pribadi atau keluarga dan mana yang menyangkut orang banyak.

Makin besar ruang lingkup masalah yang dihadapi, maka makin besar pula tuntutan kearifan dalam menentukan pilihan dan makin besar risiko yang dihadapinya,

apabila salah dalam menentukan pilihannya, serta makin besar manfaat yang diraih apabila tepat dalam pilihannya.

Pilihan-pilihan baru bisa dilaksanakan apabila tersedia dua atau lebih alternative yang berujung kepada keputusan yang diambil dengan memilih salah satunya. Tetapi ada juga manusia yang dihadapkan kepada satu-satunya pilihan yaitu dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, yaitu suatu kondisi yang kehendak bebasnya sudah tidak ada. Dalam hal ini, yang harus diusahakan adalah bagaimana mengurangi atau menghilangkan keadaan terpaksa atau dipaksa tadi.

Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah ciri keadilan menurut para ulama".¹³

Berdasar kaidah fikih:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

Melalaikan memberi nafkah mendatangkan mudharat (kerusakan, kebinasaan), oleh karenanya pemberian nafkah termasuk mut'ah lebih didahulukan dari pada memberi izin mengikrarkan talak.

PENGANGKATAN ANAK

Pengangkatan Anak Dilakukan Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak.¹⁴

Beberapa bulan terakhir ini, kerap diberitakan tentang “penculikan anak” dan “perdagangan bayi” oleh Media Cetak dan Televisi sehingga membuat kecemasan dan ketakutan yang meluas di tengah-tengah masyarakat. Ada anak yang diculik dari orang tuanya, kemudian dijadikan “anak jalanan”, beberapa diantaranya dapat ditemukan kembali oleh orang tuanya dalam keadaan hidup, tetapi ada pula yang ditemukan dalam keadaan telah tewas.

Modus lain dilakukan oleh oknum dengan membawa kedok “Pengurus Yayasan” atau sebagai penolong untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi

¹³ Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. I, h. 163-164.

¹⁴ Sutadi Mariana, *Op. Cit.*, h.37-38..

sesungguhnya mereka adalah pelaku kriminal yang melakukan penjualan bayi dan anak kepada orang asing. Modus yang mereka lakukan adalah dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak antar warga Negara (*Intercountry adoption*) tanpa melalui prosedur yang sah. Padahal ketentuan hukum perlindungan anak, Pasal 39 UU. No. 23 Tahun 2002 menyatakan “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sedangkan pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Para hakim memiliki tanggung jawab besar dalam kasus-kasus perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDR). Oleh karena itu, para hakim sudah seharusnya memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 83 UU.No.23 Tahun 2002 menyatakan “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-. Pengertian anak, menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Mempertegas batasan umur anak menjadi sangat penting dalam konteks penentuan batas umum anak nakal yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak.

Kasus yang menarik sehubungan dengan Stbl 1937 No. 116 adalah kasus pembagian warisan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Pasalnya seorang meninggal dunia, tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat dan beberapa kemenakan. Anak angkat itu menuntut seluruh harta peninggalan bapak angkatnya. Ia mengakui sebagai satu satunya ahli waris. Pengadilan Negeri Bandung setelah melalui pemeriksaan perkara, pada akhirnya mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan harta peninggalan itu kepadanya. Berhasilah anak angkat itu menguasai seluruh harta peninggalan sekaligus mengesampingkan beberapa kemenakan pewaris. Pada tahun 1937 tepatnya tanggal 16 Mei 1937 berdirilah organisasi perhimpunan penghulu dan pegawainya di Solo. Organisasi ini menyatakan keberatannya atas dipindahkannya masalah waris dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa masalah kewarisan Islam tidak bisa diputuskan oleh hukum Adat yang berubah ubah.

Putusan pengadilan negeri Bandung itu jelas bertentangan dengan hukum Islam dan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) juga memprotes Stbl. 1937 Nomor 116 karena dianggap telah menggoyahkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Dalam muktamarnya di Surabaya tahun 1938, MIAI menegaskan bahwa mempersempit kaum Muslimin dengan menjalankan hukum agamanya merupakan pemerkosaan terhadap agama.¹⁵

Sebelum Allah SWT menegaskan permasalahan anak angkat kepada Rasulullah SAW, beliau diperintahkan agar berpaling dari kaum musyrikin, tidak menghiraukan gangguan mereka sambil menantikan putusan Allah. Hal tersebut disampaikan setelah menyatakan bahwa Al-Qurân adalah wahyu Ilahi yang bersumber dari Tuhan pemilik semesta alam, dan agar beliau konsisten, tidak meragukan wahyu Allah. Bertakwalah kepada Allah, tidak patuh kepada ajakan kaum kafir dan munafik, serta mengikuti secara sungguh-sungguh wahyu yang diturunkan Allah itu.¹⁶ Kemudian Allah menurunkan hukum yang tegas tentang anak angkat yang sudah dikenal di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, dengan sebutan "*al-tabanni*". *At-tabanni* sama dengan adopsi, dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung.

Ketegasan hukum anak angkat dalam Islam atas dasar ayat al-Qurân, berupa 'larangan' memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dilihat dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan, dalam al-Qurân dimuat beberapa ayat yang memerintahkan orang Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya,¹⁷ tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas,¹⁸ mengambil pilihan hukum lain di mana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap zhalim, kafir, atau fasiq,¹⁹ tanyakan pada hati nuranimu, apakah tidak termasuk umat Muhammad yang melecehkan al-Qurân.²⁰

Ayat yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam QS al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

¹⁵ *Ibid* h. 17-18.

¹⁶ Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati. 2002), Vol. 11, h. 215-216.

¹⁷ QS. [4]: 59, S. [24]: 51, S. [59]: 7, S. [4]: 80. .

¹⁸ QS. [33]: 36, S. [3]: 32, S. [24]: 47, 48..

¹⁹ QS. [5]: 44, 45, dan 47.

²⁰ QS. [25]: 30.

مِنْهُمْ تَطْهَرُونَ النَّبِيَّ أَرْوَجَكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوَّفِيهِ فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا
 الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ وَمَا أُمَّهَاتِكُمْ
 ءَابَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ . السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ
 مَا وَلَيْكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيْمَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوْلِيكُمْ الدِّينِ فِي فَاحْوَانُكُمْ
 رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَمَّدَتْ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (4);

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus Zaid ibn Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad SAW, Zaid yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, satu ketika diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Anak muda itu dibawa ke Makkah dan dibeli oleh Hakim ibn Hizam Ibn Khuwailid yang memberikannya kepada saudara perempuan ayahnya yakni Khadijah binti Khuwailid. Wanita mulia yang kemudian menjadi istri Nabi SAW itu, menghadiahkan Zaid kepada Nabi SAW, Zaid tinggal bersama beliau sekian lama. Di samping itu, usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid berada di Mekah, maka mereka menemui Nabi SAW dan bersedia membayar tebusan bila beliau mengizinkan Zaid r.a. kembali kepada keluarganya. Nabi SAW menawarkan kepada mereka jalan yang lebih baik, yakni beliau bersedia mengizinkan Zaid kembali kepada keluarganya—tanpa tebusan—bila itu yang menjadi pilihan Zaid, tetapi di sisi lain para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid tetap bersama Beliau, bila itu yang menjadi pilihan Zaid. Tawaran yang sangat simpatik ini diterima semua pihak. Ternyata Zaid r.a. enggan bergabung dengan keluarganya dan memilih hidup bersama Nabi SAW. Nah, ketika itulah Beliau mengumumkan kepada masyarakat Makkah,

bahwa Zaid adalah putra beliau, dan sejak itu pula ia dikenal dengan nama Zaid ibn Muhammad.²¹

Ayat di atas, membatalkan adopsi Nabi itu, dan semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.

Hal demikian dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

رَضِيَ سَعْدٌ عَنْ عَثْمَانَ أَبِي عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَبْدُ ابْنِ هُوَ خَالِدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا
وَهُوَ أَبِيهِ غَيْرَ إِلَى ادَّعَى مَنْ يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ سَمِعْتُ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ
أَدْنَايَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا فَقَالَ بَكْرَةَ لِأَبِي فَذَكَرْتُهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَالْجَنَّةُ أَبِيهِ غَيْرُ أَنَّهُ يَعْلَمُ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ مِنْ قَلْبِي وَوَعَاهُ²²

Pengakuan anak angkat seperti anak kandung sendiri adalah kebiasaan pada masyarakat Jahiliyah dan dengan turunnya ayat Allah di atas maka dalam Islam hal tersebut telah dihapus.

أدعياءكم: جمع دعي، و هو الذي يدعى ابنا و ليس بابن. و هو النبي الذي كان في الجاهلية
و ابطله الاسلام. وقد تبني عليه السلام (زيد بن حارثة) قبل النبوة احكمة جلياة نبينها بعد ان
شاء الله.²³

Lebih lanjut al-Marâghî menerangkan di dalam kitab tafsirnya:

روى الشيخان والترمذي والنسائي في جماعة آخرين عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن
زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى
نزل القرآن: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ) الآية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت زيد ابن حارثة
بن شراحيل.
وكان من خبره أنه سبى من قبيلته كلب وهو صغير ، فاشتراه حكيم بن حزام لعتمته خديجة ،
فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له ، ثم طلبه أبوه وعمه فخير بين أن
يبقى مع رسول الله ، وأن يذهب مع أبيه ، فاختر البقاء مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فأعتقه وتبناه ، وكانوا يقولون زيد بن محمد فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه
وسلم زينب ، وكانت زوجا لزيد وطلقها قال المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه²⁴

²¹ *Ibid.*, h. 221-222.

²² Bukhari, Al-, *Kutub al-Tis'ah Shahih Bukhari*, 6269 “Siapa yang mengakui seseorang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, maka surga haram baginya”.
baca juga Quraish Shihab, *Tafsir al- Shâbûny*, Muhammad Ali ash-, *Op.cit.*, Vol. 2, h. 249,²³
Misbah, vol. 11, h. 222.
²⁴ Maraghi, Al-, *Tafsir al-Maraghi*, عارض لكتب الالكترونية. Prog. Computer, تفسير المراغي، ج 21، ص: 126.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradlawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan menisbahkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri.²⁵ Maksudnya adalah mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya. Sedangkan memelihara anak orang lain atau anak yatim tentu saja perbuatan mulia. Seluruh ulama tafsir dan ulama fikih sependapat bahwa anak angkat dibolehkan sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, kecuali dilarang memberi status sebagai layaknya anak kandung. Sedangkan dalam konteks Indonesia, pengaruh hukum Adat lebih kental, yakni meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam, tetapi dalam masalah anak angkat kebanyakan lebih memilih adat dengan meninggalkan ketentuan nash-nash syara' di atas.

PENUTUP

Mudah-mudahan poin-poin permasalahan yang penulis pilih dari sekian banyak permasalahan hukum perkawinan dalam praktek di Pengadilan Agama di atas bermanfaat hendaknya, hanya Allah Yang Maha Benar, bila penulis salah mohon ampun kepada Nya, dan kritik serta masukan dari peserta diskusi kami haturkan terima-kasih.

Allah Ta'ala dipenghujung usia Rasulullah S.A.W. menurunkan wahyu:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

3. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Sebelum beliau s.a.w. meninggal dunia sempat meninggalkan wasiat untuk umatnya:

ح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا إن تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسوله

Aku tinggalkan untuk kalian dua macam pedoman/perisai hidup, yang apabila kalian gunakan keduanya (sebagai petunjuk) niscaya kalian tidak akan pernah tersesat/salah dalam perjalanan hidup, yaitu: Kitab Allah (Al-Qurān) dan Sunnah Rasul Nya (Hadits).

Gajah mati meninggalkan gading;

Harimau mati meninggalkan belang;

²⁵ Qaradlawi, Yusuf al, *al Halal Wal Haram fil Islam*, (Beirut: al Maktab al Islami, 1994), h.

Manusia mati meninggalkan nama.

Agar nama kita tetap dikenang oleh generasi sesudah kita, marilah kita menjadi 'Hakim yang Profesional' yang setiap detik nafas kita selalu berorientasi pada tugas pokok 'Penegak Hukum dan Keadilan'.

Hanya kepada Allah kita berserah diri.

Jakarta 8 Ramadhan 1432 H
8 Agustus 2011 M